

SELUK BELUK DARI PADA HUKUM DAN MANIFESTASINYA DALAM RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

Marta Cristina

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**
Email : Martacristinatan@gmail.com

Abstrak

e-journal ini di buat untuk menyelesaikan tugas uas pengantar ilmu hukum dan juga dibuat untuk mengetahui dari seluk beluk ruang lingkup ilmu hukum. Mahasiswa mampu memahami manusia sebagai pribadi dan sebagai bagian masyarakat dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial. Menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan bagian masyarakat. Memberikan batasan tentang kaidah. Menjelaskan batasan tentang moral. Menjelaskan tentang hubungan masyarakat, kaidah, moral dan hukum itu sendiri. Mengenai pembangunan hukum ini tidaklah mudah dilakukan. Hal ini disebabkan pembangunan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib hukum yang lain. Demikian untuk mempermudah kita dalam memahami hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, maka patutlah kita mempelajari Pengantar Ilmu Hukum segai pintu segala hukum. Yang terjadi pada masa lampau sampai sekarang dari segala bidang Hukum itu sendiri.

Kata Kunci : hukum, pengantar ilmu hukum ,masyarakat.

Abstrack

This e-journal was created to complete an introductory legal study assignment and was also made to find out the ins and outs of the scope of legal science. Students are able to understand humans as individuals and as part of society in relation to social rules. Explain the position of humans as individuals and part of society. Provide limits on the rules. Explain the boundaries of morality. Explain about public relations, rules, morals and the law itself. Regarding the development of this law is not easy to do. This is because the development of the law must not conflict with other legal orders. In order to make it easier for us to understand one law with another, it is appropriate for us to study Introduction to Legal Studies as the door to all laws. What happened in the past until now from all fields of Law itself.

Keyword : law, introduction to law, society

PENDAHULUAN

Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggrisnya adalah “history”, Asal katanya yaitu, ”historiai” dari bahasa Yunani yang artinya adalah hasil penelitian. Dalam bahasa Latinnya adalah “historis”. Istilah ini menyebar luas menjadi “historia” (bahasa Spanyol), “historie” (bahasa Belanda), “histoire”(bahasa Prancis), dan “storia”(bahasa Italia). Sedangkan dalam Bahasa Jermannya, semula dipergunakan istilah “Geschichte”, yang berasal dari kata geschehen, yang berarti “sesuatu yang terjadi”. Sedangkan istilah “ Historie” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia Dengan

demikian sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, kisah, hikayat, dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti-bukti sebagai hasil suatu penelitian.¹

Di samping itu, sejarah dapat juga diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Menurut Soerjono Soekanto, sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif, mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa-masa lampau, yang ada hubungannya dengan masa kini apabila dilihat dari kegunaannya, maka sebagai pegangan dapat diartikan bahwa, sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Jadi sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia terdiri dari sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari:

1. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602-1799);
2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855);
3. Masa Regerings Reglement (1855-1926);
4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942);
5. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945).

Sedangkan sesudah tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut: 1. Masa 1945-1949 (18 Agustus 1945 – 26 Desember 1949); 2. Masa 1949-1950 (27 Desember 1945 – 16 Agustus 1950); 3. Masa 1950-1959 (17 Agustus 1950 – 4 Juli 1959); 4. Masa 1959-sekarang (5 Juli 1959 – sekarang).²³

Istilah Ilmu Hukum tak pernah lepas dari istilah pengantar hukum Indonesia atau tata hukum Indonesia yang terjemahkan dari *Inleiding tot de rechtswetenschap* yang diajarkan di *Recht School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada zaman Hindia Belanda.

Istilah *rechtswetenschap* [Belanda] dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum [de rechtsleer] yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatika hukum tidak bebas nilai tetapi sarat dengan nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatika hukum, teori hukum [dalam arti sempit] dan filsafat hukum.

Yang berarti memperkenalkan hukum secara luas dan umum jadi siapa pun yang belajar akan mampu mengenal cepat apa itu dari seluk beluk dari ilmu hukum itu sendiri dan tentunya dengan permasalahan-permasalahannya. Tata Hukum di Indonesia menurut Soedirman Kartohadiprodjo adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Kata “berlaku” mengandung makna memberi akibat hukum

¹ <https://www.jurnalhukum.com/pengantar-ilmu-hukum-dan-pengantar-hukum-indonesia/>

² <http://www.makalah.my.id/2018/05/makalah-pengantar-ilmu-hukum.html>. (n.d.).

³ <https://pelajaranphi.blogspot.com/>. (n.d.).

kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang, bukan pergaulan hidup di masa lalu dan juga bukan pergaulan hidup yang diharapkan di masa depan. Kata “di Indonesia” merujuk pada pergaulan hidup yang terdapat di Republik Indonesia, bukan di negara lain.

Jika kita melihat hal yang dikajikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yang mengungkapkan bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Yaitu tata hukum indonesia, dan jika kita kaji tujuan dari kita mempelajari seluk beluk dari tata hukum indonesia adalah untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini di dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mengetahui tindakan mana yang sesuai dengan hukum dan tindakan mana yang melawan hukum. Serta bagaimana kedudukan seseorang di mata hukum dan apa saja kewajiban dan hak seseorang itu di mata hukum menurut hukum indonesia.

Bangsa Indonesia juga memiliki tata hukumnya sendiri, yaitu Tata Hukum Indonesia. Tujuan mempelajari Tata Hukum Indonesia adalah untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mengetahui perbuatan atau tindakan mana yang sesuai dengan hukum dan tindakan mana yang melawan hukum, serta bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat. apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya kita bisa melihat Pandangan Menurut Umar Said Sugiarto Pengantar Hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengantar Hukum Indonesia memiliki beberapa ciri berikut:

1. Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar adalah salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa yang sedang menjalani studi di Fakultas Hukum.
2. Pengantar Hukum Indonesia mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum dan tidak mendalam.
3. Pengantar Hukum Indonesia menitikberatkan pada tata hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai hukum atau bidang hukum yang berlaku di Indonesia.

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan kesahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah Ilmu Hukum itu ilmu? Menurut Lasiyo, pertanyaan tersebut seyogyanya tidak sekedar dicari jawabnya secara instan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.

PEMBAHASAN

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum,karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak yang melakukan hukum.

Bisa kita liat mulai dari :

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan OK, YA, ACC dan sebagainya.

Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut “onrechtmatige daa” adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/ pembuatan yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (KUH perdata ps. 1365). Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365-1380 KUH perdata. Perbuatan yang melawan hukum itu tidak hanya terdiri dari atas sesuatu perbuatan, tetapi juga dapat dalam hal tidak berbuat sesuatu. Bisa kita temui dalam kasus- kasus berikut :

- a. Orang tua bertanggung- jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan sang anak yang belum cukup umur yang berdiam bersama mereka.
- b. Seorang majikan bertanggung-jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.

Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat tindakan pelaku yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Wujud yang di timbulkan

Wujud yang timbulkan adalah suatu peristiwa hukum, seperti :

- Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh

Dengan adanya pengampunan maka lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

Di dalam kehidupan kita ini yang bermasyarakat, begitu banyak aturan-aturan yang mengatur/ menentukan kepentingan atau hubungan antara manusia itu seperti halnya ada aturan- aturan agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan serta adat istiadat dan hukum dan diantara aturan-aturan tersebut maka aturan hukum yang mengambil tempat terpenting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat terutama aturan hukum tersebut dapat menjaga kepentingan manusia dengan manusia lainnya.

Seperti yang kita ketahui jadi sebenarnya pasal 11 AB dan pasal 22AB agak kontradiksi dan tidak sejalan karena pasal 11 AB menyatakan bahwa hakim dilarang memutuskan berdasarkan uu, sedangkan pasal 22 AB ,bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap. Sumber mana yang dapat dianggap sebagai sumber hukum formil, masih dapat diperdebatkan sehingga para sarjana di dalam membuat/ menentukan mana / apa saja yang merupakan sumber hukum dalam arti yang formil terdapat perbedaan pendapat, seperti yang dikemukakan oleh:

- 1) Bellefroid bahwa sumber hukum dalam arti formil terdiri dari:
 - Undang- undang
 - Hukum kebiasaan
 - Traktat, dan
 - Jurisprudensi
- 2) Van Apeldoorn bahwa sumber hukum dalam arti formil terdiri dari :
 - Undang- undang
 - Kebiasaan
 - Traktat
- 3) Utrecht bahwa sumber hukum dalam arti formil terdiri dari:
 - Undang – undang
 - Kebiasaan
 - Traktat
 - Jurisprudensi
 - Doktrin
 - Agama
- 4) Dormeier bahwa sumber hukum dalam arti formil terdiri atas:
 - Undang-undang
 - Traktat
 - Kebiasaan
 - Jurisprudensi
- 5) Walter burkhardt bahwa sumber hukum dalam arti dormil terdiri dari :
 - Undang-undang
 - Traktat
 - Jurisprudensi

Akan tetapi setelah kaidah hukum itu dicitabkan timbullah kemudian persoalan yaitu bagaimanakah halnya apabila timbul gejala- gejala dalam Kembali ke awal jika kita mampu kembali mentelaah peran dan fungsi pengantar ilmu hukum yakni begitu banyak seperti:

1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum
2. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk beluk hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
3. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada hukum serta bertalian anatara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
4. Merupakan dasar dalam rangka studi hokum, tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum.
5. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.

Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

Ilmu Hukum terbagi dalam 2 pengertian :

I. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dsan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum (*Satjipto Rahardjo*)

2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (*Radbruch*)

UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM ILMU HUKUM

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁴

KESIMPULAN

Dari artikel ini kita dapat cukup memahami penangantar ilmu hukum berarti memperkenalkan hukum secara luas dan umum jadi siapa pun yang belajar akan mampu mengenal cepat apa itu dari seluk beluk dari ilmu hukum itu sendiri dan tentunya dengan permasalahan-permasalahannya. Serta memperkenalkan kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa yang sedang mengambil program studi ilmu hukum tentang bahwasanya hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat dapat direalisasikan. Hukum juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenangan membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya (penjara, dll) yang tentu saja dapat di tetapkan kepada siapa saja. Dan dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian seluk beluk hukum begitu banyak dan selalu berkesimpulan yakni kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan menjaga keteertitiban pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara. Hukum juga memiliki ciri-ciri, unsur-unsur, sifat dan tujuan hukum. Dan ciri-ciri hukum disebutkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran hukum adalah tegas, maka dari itu setiap orang wajib mentaati hukum, agar senantiasa tercipta kehidupan yang aman dan damai

SARAN

Dalam memepelajari sumber hukum kita harus memperhatikan dengan baik, karena dasar-dasar dan sumber hukumlah yang harus diperhatikan dengan baik sebelum menuju materi-materi selanjutnya. Mari kita sama-sama memahami hukum dan mematuhi dengan baik agar kehidupan kita pun dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.
- Anggraeni, R., & Wijaya, E. (2019). Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 494. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05>
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2009
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
- Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013
<http://donxsaturniev.blogspot.co.id/2010/05/traktat-traktat-adalah-perjanjian-ang.html>